

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Parama Arta dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan di BMT sudah baik, namun masih ada penerapan pembiayaan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 yaitu pada tata cara pengembalian dana. BMT harus mengingatkan terlebih dahulu pada nasabah atau mengecek di lapangan apabila masa kontrak *mudharabah* sudah mau habis. Seharusnya tata cara pengembalian dana harus dilakukan kesepakatan dengan nasabah terlebih dahulu. Dengan begitu, nasabah akan dengan sendirinya menyadari bahwa nasabah mempunyai kewajiban yang harus dibayar tanpa terlebih dahulu harus diingatkan. Penerapan lain yaitu dalam penetapan pola bagi hasil, penetapan nisbah, jangka waktu usaha, penyediaan jaminan (agunan) sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pembiayaan *mudharabah* juga mempunyai resiko diantaranya adalah penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad serta nasabah lalai dalam menjalankan usaha sehingga BMT mempunyai kewajiban menanggung kerugian yang timbul dari usaha nasabah. Selain itu ketidakjujuran nasabah dalam

menyampaikan hasil dan ketidakmampuan nasabah mengembalikan modal tepat waktu.

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*, BMT juga masih mempunyai kendala diantaranya Ketakutan BMT untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah besar dikarenakan resiko yang timbul juga besar, yang diikuti dengan ketidakmampuan nasabah dalam memberikan laporan hasil secara berkala kepada BMT. Selain itu, SDI yang ada kurang mumpuni juga membuat berkurangnya pengawasan yang dilakukan kepada usaha nasabah.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penyusunan ini, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya:

1. Sebaiknya dalam pemberian pembiayaan harus lebih selektif lagi supaya resiko kerugian yang timbul dapat diminimalisasi.
2. Dalam pengrekrutan SDI yang baru, diutamakan yang memadai atau yang berkompeten dalam hal syariah atau juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang syariah kepada SDI.
3. Pengawasan berkala terhadap usaha nasabah dan ada SDI BMT yang diutus untuk membantu nasabah dalam membuat laporan hasil usaha, walaupun hanya laporan yang sederhana.

